



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6173-6181

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Manajemen Budidaya Ikan Lele di Desa Perdamaian Langkat dalam Perspektif Maqasid Syariah: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan

Tri Hildayana^{1✉}, Natasya Salsabila Nainggolan², Muhamad Wahyu Suciono³, Frety Salma
Annisa⁴, Tia Munika⁵, Romiza Arika⁶
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: tri0406212059@uinsu.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen budidaya lele di Desa Perdamaian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dari perspektif Maqasid Syariah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen budidaya lele di desa tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pentingnya penerapan prinsip-prinsip ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi dan sosial. Namun, untuk memaksimalkan manfaat budidaya lele bagi masyarakat Desa Perdamaian masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Kata Kunci: *Budidaya lele, Desa Perdamaian, Kesejahteraan, Manajemen, Maqasid Syariah*

Abstract

In an attempt to achieve community welfare, this study examines how catfish farming is managed in Perdamaian Village, Langkat Regency, North Sumatra, from the standpoint of Maqasid Syariah. Using a case study methodology, descriptive qualitative research is the technique employed. The methods used to obtain the data were documentation studies, in-depth interviews, and observation. The study's findings show that the village's administration of catfish farming has incorporated Maqasid Syariah's tenets, which include safeguarding property, descendants, religion, and the soul and mind. Economic and social well-being in communities have improved as a result of the use of these ideas. Nonetheless, a number of obstacles still need to be removed in order to maximize the advantages of catfish farming for the neighborhood.

Keywords: *Catfish cultivation, Perdamaian Village, Welfare, Management, Maqasid Syariah*

PENDAHULUAN

Desa Perdamaian merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 7.486 jiwa dan terdiri dari 3.750 laki-laki serta 3.736 perempuan. Memiliki luas wilayah 748.8 Ha di ketahui dari data website prodeskel. Dalam desa perdamaian terbagi menjadi 10 dusun yaitu, Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, Dusun VII A, Dusun VIII, dan Dusun IX.

Keunikan kultur Desa Perdamaian tercermin dari aktivitas wirausaha masyarakat dalam meningkatkan penghasilan untuk memperbaiki ekonomi di salah satu dusun yaitu Dusun IV (Empat) dengan membudidayakan ikan lele.

Salah satu industri perikanan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia adalah budidaya lele. Desa Perdamaian di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah mengembangkan budidaya lele sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya lele, penting untuk memperhatikan aspek-aspek yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya Maqasid Syariah.

Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariah Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek kehidupan manusia: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal) (Al-Ghazali, 1997). Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam manajemen budidaya lele diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam hal sosial dan spiritual, serta ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen budidaya lele di Desa Perdamaian, Langkat diterapkan dalam perspektif Maqasid Syariah dan bagaimana penerapan tersebut berkontribusi terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi budidaya ikan lele, wawancara mendalam dengan pembudidaya ikan lele, serta studi dokumentasi terkait manajemen budidaya ikan lele dan program-program pengembangan masyarakat di Desa Perdamaian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, dimana data-data yang terkumpul dikategorisasi dan diinterpretasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan Maqasid Syariah dan indikator kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor perikanan di Desa Perdamaian merupakan sektor unggulan dalam menopang

perekonomian. Salah satu budidaya ikan yang dilakukan di Desa Perdamaian ialah dengan membudidaya ikan lele. Dalam hal budidaya ikan lele ini masyarakat Desa Perdamaian bekerjasama dengan Bumdes, sehingga dapat menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan ekonomi, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik serta dukungan dari semua pihak, program ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi desa. Berdasarkan hal tersebut, banyak hal yang ditemukan peneliti terutama manfaat dari budidaya ikan lele, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Budidaya dari segi Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan perekonomian, yang dapat dicapai dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia di dunia ini. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa hasil usaha pembudidaya ikan lele dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti yang dikatakan pak Samsul:

"Budidaya ikan lele ini inisiatif saya sendiri dengan bermodalkan 3 juta, saya dulu berawal dari keluarga yang kurang mampu kak, dan saya melakukan banyak usaha ekonomi, seperti menjaga toko orang, merantau, biar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Saya mempelajari budidaya ikan lele ini melalui media sosial, tetapi lama kelamaan saya mulai paham tentang perkembangan ikan lele, apa saja yang membuat ikan sakit dan bahkan mungkin bisa menyebabkan ikan lele mati. Mulai memahami tentang perkembangan ikan lele, apa yang membuatnya sakit dan bahkan mungkin menyebabkan ikan lele mati. Hingga saya berhasil mengatasi semua masalah dalam melakukan budidaya ikan lele ini. Selanjutnya, hasil dari penjualan ikan lele saya tabung untuk membeli mesin ataupun peralatan dalam pembuatan pelet ikan lele. Saat ini, kami mempunyai kelompok-kelompok budidaya ikan lele, dan alhamdulillah usaha lele kami bisa membantu kami dalam memenuhi kebutuhan"

Budidaya ikan lele dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Pembentukan manajemen perekonomian sudah sangat bagus karena membuktikan bahwa manajemen dapat memaksimalkan keuntungan jika diterapkan dengan benar.

2. Manfaat Budidaya dari segi Pendidikan

Pendidikan akan membuat orang bijak dan berbudi pekerti luhur. Produksi manusia akan meningkat di masa yang akan datang jika kualitas pendidikan meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh kemampuan manusia terhadap iptek. Sebagai orang tua, sudah seharusnya memberi pendidikan anak dimulai sejak dini

karena peningkatan kualitas pendidikan akan menghasilkan peningkatan produktivitas manusia. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa informan memiliki seorang anak dan bersedia untuk melanjutkan pendidikannya hingga dia memiliki pekerjaan yang layak. Seperti yang dikatakan oleh bapak Samsul yang diwawancarai peneliti ketika sedang kunjungan di tempat budidaya ikan lele:

"Anak saya semuanya disekolahkan dek.. dengan biaya sendiri, anak saya yang terakhir mengikuti tes kerja di jepang sekarang lagi les bahasa jepang pengeluaran biayanya sudah mencapai 130 jt," senada bapak Samsul.

Setelah pemetaan perekonomian budidaya ikan lele selesai, wawancara di atas menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk memberikan pendidikan perdamaian kepada putra putri masyarakat desa. Selain itu, budidaya ikan lele memberikan pelajaran penting tentang bagaimana cara menaikkanderajat seseorang secara finansial. Warga yang terlibat dalam usaha ini semakin memahami pentingnya pembelajaran peningkatan ekonomi. Ilmu budidaya ini juga berguna bagi orang yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

3. Manfaat Budidaya dari segi Religiulitas

Masyarakat desa perdamaian sebagian besar memeluk agama Islam. Kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam sangat beragam tergantung pada latar belakang dan jenis kontribusi individu yang berpengaruh. Peneliti memperoleh informasi dari bapak Samsul, yang menceritakan:

"Sebelum budidaya ini berkembang, saya merasa kewalahan tentang urusan ibadah. Fokus saya hanya pada mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mengisi perut. Saya bekerja serabutan, tetapi asalkan saya bisa menyelesaikan sesuatu, saya melakukannya. Saya sering bolong dalam salat dan puasa. Saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari uang karena ekonomi saya saat itu masih lemah. Budidaya memberi manfaat; itu meningkatkan ibadah saya dan memberi saya pendapatan yang lebih baik. Kami memiliki banyak waktu luang karena budidaya ikan lele. Selanjutnya saya memiliki kemampuan untuk menjadi jamaah di masjid, bersedekah, dan mendorong kegiatan keagamaan. Saya dulu ingin meninggalkan ibadah untuk mencari rezeki, tetapi alhamdulillah, masalah ekonomi yang selalu memusingkan telah tertangani".

Sangat jelas bahwa kualitas religius seseorang dipengaruhi oleh latar belakang ekonominya, seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Samsul. Mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lebih penting daripada beribadah. Masyarakat setempat yang sebelumnya tidak mempunyai waktu untuk beribadah,

sekarang lebih fokus pada ibadah sehari-hari setelah budidaya ikan lele muncul. Selain itu, budidaya ikan lele memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial keagamaan lainnya. Dengan peningkatan ekonomi, kualitas religius masyarakat meningkat, seperti kemampuan untuk salat berjamaah dan berkontribusi untuk membantu orang-orang yang kurang mampu di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan ekonomi harus bekerja sama untuk mendorong seseorang menjadi orang baik yang bermanfaat bagi lingkungannya.

4. Manfaat Budidaya dari segi Kesehatan

Selain meningkatkan ekonomi desa, budidaya ikan lele meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pak Samsul menjelaskan hal ini:

“Dulu, kami baru berani memeriksa bidan desa ketika kami benar-benar sakit. Setelah budidaya ini, kami tidak ragu lagi untuk memeriksa tanpa mempertimbangkan biaya”

Masyarakat Desa Perdamaian telah melihat banyak manfaat dari kehadiran budidaya ikan lele, terutama dalam hal kesehatan. Mengonsumsi makanan dan minuman bergizi serta mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dapat menyebabkan pola kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Tanpa pusing lagi, biaya pengobatan dan pemenuhan nutrisi tubuh tidak lagi menjadi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi memengaruhi semua aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal kesehatan, karena kemampuan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha dalam industri ini mendapat banyak keuntungan dari budidaya ikan lele. Setelah dirumuskan dan dimasukkan ke dalam konsep maqasid syariah, maka akan diulas sebagaimana berikut:

a. Integrasi Manajemen Perekonomian dengan Budidaya Ikan Lele

Hasil dari wawancara kami dengan data dari informan menunjukkan bahwa menggunakan sistem manajemen yang baik akan memaksimalkan hasil. Dengan menerapkan teori manajemen yang baik, seperti yang dijelaskan oleh George R. Terry, yang mencakup lima fungsi manajemen: *planning, organizing, actuating, and controlling* (Malayu, 2016).

1. *Planing* pembudidaya lele benar-benar memperhitungkan modal, pembuatan, pemberdayaan, dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang dikelolanya.
2. Dalam *organizing* pembudidaya lele mampu mengorganisir, mulai

mensortir mana bibit lele yang baik dan tidak baik, mensortir ikan lele yang usianya sudah 2 bulan untuk dijual.

3. Dalam *actuating* pembudidaya melakukan pencatatan dalam banyak hal, seperti catatan saat meminjam modal dan catatan laba dari hasil penjualan bibit/ikan lele. Argumentasi informan menunjukkan bahwa gaya hidup mereka tercukupi dengan baik dari segi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
 4. Dalam segi *controlling* pembudidaya mampu mengontrol perkembangan ikan lele agar menjadi bibit lele yang berkualitas.
- b. Relevansi Hasil Budaya Dengan Lima Hal Pokok Maqasid Syariah

1. Perlindungan Agama (Hifdz ad-Din)

Al-Qur'an Surah Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: *Untukmu agamamu, untukku agamaku*

Manajemen budidaya lele di Desa Perdamaian telah memperhatikan aspek perlindungan agama dengan menyediakan fasilitas ibadah di lokasi budidaya dan mengatur jadwal kerja yang tidak mengganggu waktu ibadah. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah menjaga keimanan dan praktik keagamaan (Auda, 2008).

2. Perlindungan Jiwa (Hifdz an-Nafs)

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah sebagian dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di muak bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.*

Aspek perlindungan jiwa diterapkan melalui penerapan standar keselamatan kerja dan penyediaan asuransi kesehatan bagi para pekerja. Selain itu, penggunaan bahan-bahan alami dalam budidaya lele juga mencerminkan upaya menjaga kesehatan konsumen (Chapra, 2008).

3. Perlindungan Akal (Hifdz al-'Aql)

Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آنسؤروا فأنسؤروا يرفع الله الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ ذَرَّجْتِمْ فَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu; "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang*

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Pengembangan pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan lele melalui pelatihan dan pendampingan teknis merupakan bentuk perlindungan akal. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan (Ibn Ashur, 2006).

4. Perlindungan Keturunan (Hifdz an-Nasl)

Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

Artinya: *Wahai anak cucu Adam!, pakailah pakaianmu yang bagus ketika (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Manajemen budidaya lele telah memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menerapkan praktik budidaya yang ramah lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak ekosistem. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang (Dusuki & Abdullah, 2007).

5. Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal)

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman!, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*

HR. Ibnu Majah No. 2443

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,*

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

Pengelolaan keuangan yang transparan dan adil, serta pembagian keuntungan yang proporsional antara pemilik modal dan pekerja mencerminkan upaya perlindungan harta sesuai prinsip Maqasid Syariah (Kamali, 2008).

Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam manajemen budidaya lele di Desa Perdamaian telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya pendapatan rata-rata pembudidaya lele, terciptanya lapangan kerja baru, dan terbentuknya koperasi yang membantu permodalan dan pemasaran hasil budidaya (Sadeq, 1997).

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti fluktuasi harga pasar, keterbatasan akses terhadap teknologi modern, dan kurangnya integrasi dengan sektor-sektor ekonomi lainnya di desa. Untuk mengoptimalkan manfaat budidaya lele bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan strategi pengembangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Hassan, 2010).

SIMPULAN

Manajemen budidaya lele di Desa Perdamaian, Langkat telah menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi budidaya lele dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Ascarya, A. (2017). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): An Integrated Islamic Social and Commercial Financial Institution in Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 166-180.
- Asutay, M. (2007). A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 3-18.

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, M. R. A., & Yusof, M. A. (2014). Islamic Microfinance in Indonesia: A Comparative Analysis between Islamic Financial Cooperative (BMT) and Shari'ah Rural Bank (BPRS) on Experiences, Challenges, Prospect and Role in Developing Microenterprises. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 109-131.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Hasibuan, M. P. (2016). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Ke-7*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hassan, M. K. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Micro-finance. In *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi, Malaysia.
- Htay, S. N. N., & Salman, S. A. (2013). Balanced Score Card Approach for Better Shariah Corporate Governance. *American Journal of Applied Sciences*, 10(12), 1553-1557.
- Ibn Ashur, M. A. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2013). Theoretical Model for Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions in Reducing Poverty. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 289-301.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Sadeq, A. M. (1997). *Development Issues in Islam*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Yusuf, M. Y., & Bahari, Z. (2015). Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: Towards Poverty Alleviation. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 28(1), 23-49.